



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kayungo, 16 Desember 1995 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 10 Oktober 1995 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt., tanggal 08 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, yang dicatat

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sesuai Akta Nikah Nomor xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Desa Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser selama selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri Desa Lampi Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Paser pada tanggal 12 Agustus 2017, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat setiap kali pertengkaran terjadi baik Tergugat dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mabuk;
- c. Bahwa Tergugat mempunyai penyakit sadisme yakni selalu menyakiti tubuh Penggugat sebelum melakukan hubungan seksual;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada saat sidang kedua saja, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk H. Subhan, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Februari 2019 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Januari 2019 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Long Ikis, Kabupaten Paser tertanggal 07 Januari 2019, dengan bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, NIK 640106520570xxxx, lahir di Sandeley, tanggal 27 Februari 1970 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat Desa Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser kemudian pindah ke rumah sendiri Desa Lampi Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat; ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena (a) Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; (b) Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, NIK 640105460193xxxx, lahir di Serap, tanggal 06 Januari 1993 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 06, Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat Desa Olung Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser kemudian pindah ke rumah sendiri Desa Lampi Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat; ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena (a) Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; (b) Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat sudah tidak hadir lagi dipersidangan, maka jawaban dan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2013, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan hanya pada persidangan kedua, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Hakim Ketua telah memberitahukan kepada Tergugat untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Rv. yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan kontradiktor tanpa bantahan darinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat pada sidang lanjutan tersebut, berakibat semua dalil gugatan Penggugat tidak didapat jawaban dan bantahan dari Tergugat, maka hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
فَلَمْ يُحِبَّ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ -**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat agar dapat maksimal, Majelis telah memberi kesempatan kepada

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanah Grogot (H. Subhan, S.Ag., S.H.), namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain: (a) Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; (b) Bahwa Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat setiap kali pertengkaran terjadi baik Tergugat dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mabuk; (c) Bahwa Tergugat mempunyai penyakit sadisme yakni selalu menyakiti tubuh Penggugat sebelum melakukan hubungan seksual, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat, namun oleh karena ini masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Desember 2013, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selain itu, Tergugat suka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun lagi oleh keluarga dan orang-orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, dan juga Tergugat suka KDRT kepada Penggugat, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, terlebih dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, selain itu, Tergugat suka KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ
الصَّرَرُ وَعَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Dan juga sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَإِنْ أَشَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Nanang **Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag

Hakim Anggota I,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tgt.



3. Biaya Panggilan	:	Rp.	445.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)